



LKJIP

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2019

 pamuaraenim@gmail.com

 0734 - 7420107, 7420108

 www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**

DOKUMEN

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**





Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H., dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B oleh Dr. H. M. Syarif Mappiase, S.H., M.H., pada 20 Oktober 2017, di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

KATA PENGANTAR

“Kinerja sebagai sebuah upaya untuk memonitor progress setiap tanggungjawab yang dikerjakan Pengadilan Agama Muara Enim. Setiap proses harus terukur agar mampu dikelola dan dikembangkan”

Muara Enim, 21 Februari 2020
Ketua,



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002

Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Enim disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Metodologi penyusunan laporan akuntabilitas ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis PA Muara Enim Tahun 2015-2019 dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI (*Key Performance Indicator*) yang menjadi fokus kerja PA Muara Enim pada tahun 2019. Sampai dengan Desember 2019, secara umum PA Muara Enim memenuhi target dari setiap KPI yang ditetapkan. Namun memang masih ada beberapa KPI yang perlu untuk ditingkatkan. Bagi PA Muara Enim, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target KPI yang ada sebagai media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan.

Kami berharap laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi PA Muara Enim ke depan.



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2019, PA Muara Enim sudah memiliki rencana strategis yang tertuang pada Rencana Strategis PA Muara Enim Tahun 2015-2019. Rencana strategis ini yang menjadi dasar PA Muara Enim bekerja dalam menjalankan misinya. Dari Gambar 3.1 terlihat pada tahun 2019 capaian kinerja PA Muara Enim adalah sebesar **100,26%** ("Sangat Memuaskan"). Sebagian besar target PA Muara Enim pada tahun 2019 telah berhasil dipenuhi.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BABI PENDAHULUAN	
Latar Belakang	2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
Struktur Organisasi	5
Visi dan Misi	6
Tujuan dan Sasaran Strategis	6
Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis 2015-2019	11
Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2019	14
Matriks Rencana Strategis 2015-2019	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Organisasi	20
Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	48
Rekomendasi	49
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019	13
Tabel 2.3	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020	14
Tabel 2.4	Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-2019	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2019	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2015	23
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2016	24
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2017	25
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2018	27
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Jangka Menengah	28
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran I	29
Tabel 3.8	Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2018	30
Tabel 3.9	Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2015-2019	30
Tabel 3.10	Penyelesaian Perkara Tahun 2019	30
Tabel 3.11	Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2019	31
Tabel 3.12	Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019	31
Tabel 3.13	Perbandingan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2015-2019	32
Tabel 3.14	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	33
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran II	34
Tabel 3.16	Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu	35
Tabel 3.17	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	35
Tabel 3.18	Perbandingan Perkara yang Mediasi Tahun 2015-2019	35
Tabel 3.19	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum	36
Tabel 3.20	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Lengkap Tahun 2015-2019	36
Tabel 3.21	Putusan Ekonomi Syariah yang Dipublis	37
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran III	39
Tabel 3.23	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	39
Tabel 3.24	Perkara Prodeo yang Selesai Tahun 2015-2019	39
Tabel 3.25	Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	39
Tabel 3.26	Sidang Keliling yang Diselesaikan Tahun 2015-2019	40
Tabel 3.27	Perkara Voluntair yang Diselesaikan	41
Tabel 3.28	Layanan Pos Bantuan Hukum	41
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran IV	42
Tabel 3.30	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	43
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Tahun 2019	44

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2019	20
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	21
Gambar 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2015	23
Gambar 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2016	24
Gambar 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2017	26
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2018	27
Gambar 3.7	Capaian Kinerja Jangka Menengah	28
Gambar 3.8	Capaian Kinerja Sasaran I	29
Gambar 3.9	Capaian Kinerja Sasaran II	34
Gambar 3.10	Capaian Kinerja Sasaran III	38
Gambar 3.11	Capaian Kinerja Sasaran IV	42
Gambar 3.12	Capaian Output Kegiatan/Program 1066	45
Gambar 3.13	Capaian Output Kegiatan/Program 1071	45
Gambar 3.14	Capaian Output Kegiatan/Program 1053	46



BAB I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi (Pengadilan Agama Muara Enim) dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan akuntabilitas ini disusun secara hirarki untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini memang kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Didalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirnya apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Enim merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan akuntabilitas secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran serta menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LkjlP) Pengadilan Agama Muara Enim merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh Mahkamah Agung pada area akuntabilitas. Dan disamping itu juga untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diberikan kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah.

Begitu pula dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, salah satunya lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

1. Kedudukan



Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut, yakni, disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan peradilan agama juga mengalami perluasan, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nmor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa; Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari pasal tersebut adalah adanya pengadilan syariat Islam yang diatur

tersendiri dengan undang-undang Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin bertambah dan luas. Dari sisi status dan kedudukan, pengadilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan keten-tuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) perkawinan;
- 2) waris;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;

- 5) wakaf;
- 6) zakat;
- 7) infaq;
- 8) shadaqah; dan
- 9) ekonomi syari'ah



3. Fungsi

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*): Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi Pengawasan : Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan


Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembantuan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- c) Fungsi Nasihat :
Memberikan pertim-bangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006).
- d) Fungsi Administratif :
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
- umum dan keuangan, dan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- e) Fungsi lainnya :
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Struktur Organisasi

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, struktur organisasi yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim pun mengacu pada Perma tersebut. Ada bentuk susunan bagan struktur organisasinya sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

5. Visi dan Misi



Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung

"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"

Visi Badan Peradilan Agama

"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"

Visi Pengadilan Agama Muara Enim

"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"



Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, dan Misi Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Agama.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim

Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

6. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan

ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.



Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

- Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

7. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Daftar Lampiran :

Pada bagian ini dilampirkan Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2019, Penetapan Kinerja Tahun 2020, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019 dan 2020, Rencana Kinerja Tahun 2021, Reviu

Indikator Kinerja Utama, Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020, Struktur Organisasi dan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja (PKT) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2015-2019 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015-2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/ staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) dari pegawai/ staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Enim telah ditetapkan sasaran/ keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsi tersebut.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015-2019 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Muara Enim menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahunan, dan Matriks Rencana Strategis 2015-2019 akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini :

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/1220/OT.01.2/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum. d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)

Tabel 2.1 :
Reviu Indikator Kinerja Utama

2. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2019 (PKT)

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	1000%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

Tabel 2.2 :
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019

3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020 (RKT)

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%

	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

Tabel 2.3 :
Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020

B. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2019 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Nomor W6-A5/96a/OT.01.1/II/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,



Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
NIP. 195809041984031003

Muara Enim, 8 Januari 2020

Pihak Pertama,



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

Untuk merealisasikan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim memperoleh alokasi anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.268.388.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 38.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 73.750.000,-
Jumlah		Rp. 4.380.638.000,-

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,8%		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	94,8%	96,8%	98,8%	99,8%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	85,8% 89% 100%		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	81,8% 85% 100%	83,8% 87% 100%	85,8% 89% 100%	87,8% 91% 100%	89,8% 93% 100%
		Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	89%	90%	95%	98%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	98,8%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	94,8%	96,8%	98,8%	99,8%	100%
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4 :
Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut :

$$Ca = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran rumus di atas, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di Tahun 2019 adalah sebesar **100,26%**.



Gambat 3.1 :
Capaian kinerja tahun 2019

Hasil tersebut merupakan capaian rata-rata dari 15 indikator kinerja. Berikut tabel capaian kinerja tahun 2019 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96,95%	96,95%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%	99,67% 100% 100%	111% 107,53% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	88,02%	89,82%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			98,72%	98,98%	100,26%


Tabel 3.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 indikator kinerja utama, terdapat 14

indikator yang berhasil dicapai dan 1 indikator yang gagal dicapai.

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Apabila capaian kinerja yang ada dibandingkan, maka capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015-2019, persentasenya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini gambarannya :



Gambar 3.2 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2019


Berikut ini penjabaran lebih jelasnya capaian kinerja tahun 2015-2019 :

a). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	12%	3,19%	26,58%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	94%	89,55%	95,26%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	97,47%	97,47%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	11%	2,5%	22,72%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	81% 85% 100%	99,37% 99,92% 100%	122,68% 117,55% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			89,15%	89,6%	94,113%

Tabel 3.2 :
Capaian Kinerja Tahun 2015




Gambar 3.3 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2015

b). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	14%	7,05%	50,36%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	96,51%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	98,86%	98,86%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%	1,14%	8,77%
2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	83%	99,65%	120,06%
		- Kasasi - Peninjauan Kembali	87% 100%	99,87% 100%	114,79% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap <i>peradilan (aces to justice)</i>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	109%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			89,65%	90,15%	94,64%

Tabel 3.3 :
Capaian Kinerja Tahun 2016




Gambar 3.4 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2016

c). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	86,67%	90,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	95%	22,52%	23,70%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	85,8% 89% 100%	99,49% 89% 100%	115,95% 112% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	83,67%	92,96%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	6,66%	166,5%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	98,8%	100%	101,2%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			91,13%	80,5%	93,94%

Tabel 3.4 :
Capaian Kinerja Tahun 2017



Gambar 3.5 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2017

d). Tabel dan grafik capaian kinerja tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	82,35%	85,78%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	96%	69,76%	72,67%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	87,8% 91% 100%	99,58% 99,65% 100%	113,42% 109,5% 100%
		e. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	85,96%	90,48%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	7,43%	185,75%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	99,8%	100%	100,2%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	99,54%	99,54%

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	0%	0%
Rata-Rata Capaian			91,85%	77,76%	91,08%

Tabel 3.5 :
Capaian Kinerja Tahun 2018



Gambar 3.6 :
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2018

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019 yang apabila dibandingkan dengan target kinerja jangka

menengah adalah sebesar **101,52%**. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96,50%	98,13%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	85,8% 89% 100%	99,67% 100% 100%	116,17% 112,36% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	88,02%	97,8%

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	98,8%	100%	101,21%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			97,49%	98,98%	101,52%

Tabel 3.6 :
Capaian Kinerja Jangka Menengah



Gambar 3.7 :
Grafik Capaian Kinerja Jangka Menengah

4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Standar Nasional

Saat ini capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019 apabila

dibandingkan dengan target kinerja standar nasional belum dapat diukur.

Karena untuk saat ini Pengadilan Agama Muara Enim belum menentukan indikator

kinerja yang sesuai dengan standar nasional tersebut.

5. Analisis Capaian Kinerja

1). Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019 untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel (**sasaran I**) adalah sebesar **100,66%**. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96,95%	96,95%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%	99,67% 100% 100%	111% 107,53% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	88,02%	89,82%
Rata-Rata Capaian			96,8%	97,4%	100,66%

Tabel 3.7 :
Capaian Kinerja Sasaran I



Gambar 3.8 :
Grafik Capaian Kinerja Sasaran I

a). Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase sisa perkara (tahun 2018) yang diselesaikan di tahun 2019 adalah dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara

yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi di atas, maka realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%. yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

Berikut ini penjabaran sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan dan sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan :

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2018	Putus
1	2	3	4
1	Perdata Gugatan	25	25
2	Perdata Permohonan	1	1
Jumlah		26	26

Tabel 3.8 :
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2018

Sebanyak 26 perkara tersebut telah diselesaikan semua pada tahun 2019. Adapun perbandingan sisa perkara yang terdapat Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015-2019 dalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Perdata Gugatan	129	108	85	25	0
2	Perdata Permohonan	6	3	0	1	0
Jumlah		135	111	85	26	0

Tabel 3.9 :
Perbandingan Sisa Perkara
Tahun 2015 - 2019

b). Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018 terdapat sisa perkara sejumlah 26 perkara. Sedangkan perkara

yang diterima tahun berjalan sejumlah 1.811 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ada tahun berjalan sejumlah 1.837 perkara.

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2018	Masuk Th. 2019	Perkara Th. 2019	Jumlah Putus
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	25	1.128	1.153	1.153
2	Perdata Permohonan	1	683	684	684
Jumlah		26	1.811	1.837	1.837

Tabel 3.10 :
Penyelesaian Perkara yang Ada

No	Bulan	Diputus/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus > 5 Bulan	Belum Putus < 3 Bulan	Belum Putus > 5 Bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perdata Gugatan	1.097	48	8	0	0
2.	Perdata Permohonan	684	0	0	0	0
Jumlah		1.781	48	8	0	0

Tabel 3.11 :
Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.837 perkara yang ada, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu berjumlah 1.781 perkara, sedangkan yang diselesaikan tidak tepat waktu sebanyak 56 perkara. Sementara itu tidak ada perkara yang belum diputus < 3 bulan maupun > 5 bulan. Berdasarkan formulasi dan data di atas, realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 96,95% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.781}{1.837} \times 100\% = 96,95\%$$

Kemudian apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **96,95%**.

c). **Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Ada Th. 2018	Perkara diputus	Mengajukan Banding	Mengajukan Kasasi	Mengajukan PK	Tidak Mengajukan Upaya Hukum (4 - 5 - 6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perdata Gugatan	1.153	1.153	6	0	0	1.147
2	Perdata Permohonan	684	684	0	0	0	684
Jumlah		1.837	1.837	6	0	0	1.831

Tabel 3.12 :
Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.837 perkara putus (putusan tingkat pertama) terdapat 1.831 perkara yang tidak mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai **99,67%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.831}{1.837} \times 100\% = 99,67\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 89,8%, maka capaian pada indikator ini adalah **111%**.

Sedangkan untuk perkara yang tidak mengajukan PK berdasarkan tabel di atas adalah sebesar 100%, karena dengan tidak danya perkara kasasi maka sudah pasti tidak akan ada upaya hukum PK ke Mahkamah Agung, sehingga secara otomatis pulalah realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

Perkara yang putus pada Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2019 adalah

Sedangkan untuk perkara yang tidak mengajukan Kasasi berdasarkan tabel di atas, dari 6 perkara putus (putusan banding) terdapat 6 perkara yang tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai **100%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 93%, maka capaian pada indikator ini adalah **107,53%**.

sebanyak 1.837 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 6 perkara, Kasasi sebanyak 0 perkara dan PK sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	4	5	6
A	Perkara Putus	1.282	3.182	1.571	1.445	1.837
B						
	1. Banding	8	11	8	6	6
	2. Kasasi	1	4	5	5	0
	3. PK	0	0	0	0	0

Tabel 3.13 :
Perbandingan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

d). Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan dengan cara melakukan survei yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 ditargetkan

sebesar 98%. Namun setelah Pengadilan Agama Muara Enim melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap sebanyak 170 orang korespondensi, dengan metode dasar penilaian tentang pelayanan berupa pemberian informasi persyaratan pelayanan yang transparansi, kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan keberadaan petugas yang memberikan pelayanan. Maka diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 3,47 atau 85,96 (hasil konversi IKM).

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,15	B	Baik
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	3,43	A	Sangat Baik
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,44	A	Sangat Baik
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,38	B	Baik
5.	Kesesuaian produk pelayanan	3,69	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi/kemampuan petugas	3,65	A	Sangat Baik
7.	Perilaku petugas pelayanan	3,28	A	Sangat Baik
8.	Kualitas sarana dan prasarana	3,89	A	Sangat Baik
9.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,77	A	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,50	A	
Nilai Interval Konversi (NIK)		88,02		

Tabel 3.14 :
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Hasil tersebut di atas sebesar 88,02 apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 98%, maka capaian pada indikator ini adalah **89,82%**.

2). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2019 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			100%	100%	100%

Tabel 3.15 :
Capaian Kinerja Sasaran II



Gambar 3.9 :
Grafik Capaian Kinerja Sasaran II

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran II) adalah

sebesar 100% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Mengukur realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Tepat Waktu	Tertambat
1	2	3	4	5
1	Perdata Gugatan	1.153	1.153	0
2	Perdata Permohonan	684	684	0
Jumlah		1.837	1.837	0

Tabel 3.16 :

Isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.837 putusan perkara di tahun 2019 terdapat 1.837 salinan putusan perkara yang

dikirim tepat waktu sehingga realisasi persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.837}{1.837} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

b). Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 terdapat perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 6 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Telah Diputus
1	2	3	4	5	6
1	Perkara Mediasi	147	6	141	147
Jumlah		147	6	141	147

Tabel 3.17 :

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 147 perkara yang dilakukan mediasi di tahun 2019, sebanyak 147 perkara yang

dilakukan mediasi tersebut telah diputus dan diselesaikan semuanya sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{147}{147} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

Adapun data perbandingan persentase perkara dimediasi yang menjadi akta perdamaian dari tahun 2015-2019 di Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Mediasi	188	156	180	148	147
2	Akta Perdamaian	6	11	12	11	6

Tabel 3.18 :

Perbandingan perkara yang mediasi

c). **Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Mengukur realisasi persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum. Rumus

Pada tahun 2019 terdapat jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding, Kasasi & PK) lengkap sejumlah 6 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Mengajukan		
		Banding	Kasasi	PK
1	2	5	6	7
1	Perdata Gugatan	6	0	0
2	Perdata Permohonan	0	0	0
Jumlah		6	0	0

Tabel 3.19 :
Perkara yang mengajukan upaya hukum

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 perkara yang dimohonkan upaya hukum di tahun 2019, berkas perkara keenamnya yang dimohonkan upaya hukum tersebut telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasi persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

tersebut dapat Digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi \& PK lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 6 perkara, dibandingkan dengan perkara upaya hukum di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Banding	8	11	8	6	6
2	Kasasi	1	4	5	5	0
3	PK	0	0	0	0	0
Jumlah		9	15	14	11	6

Tabel 3.20 :
Perbandingan Upaya Hukum yang Lengkap dan Dikirim Tepat Waktu

d). **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus**

Mengukur realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari diputus adalah dengan cara membandingkan jumlah amar putusan perkara ekonomi

syariah diupload di website dengan jumlah putusan perkara. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara e-syariah diupload di website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 tidak ada perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Muara Enim, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Th. 2019	Putusan	Amar Diupload di Website
1	2	3	4	5
1	Perdata Gugatan	1.153	1.153	1.153
2	Perdata Permohonan	684	684	684
3	Perkara Ekonomi Syariah	0	0	0
Jumlah		1.837	1.837	1.837

Tabel 3.21 :

Putusan perkara ekonomi syariah diupload di website

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.837 putusan perkara di tahun 2019, tidak ada amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload di website dikarenakan pada tahun 2019 belum ada perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Muara Enim, sehingga secara otomatis realisasi putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah sebesar **100%**.

3). Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan


Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2019 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%

	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Jumlah Rata-Rata		100%	100%	100%

Tabel 3.22 :
Capaian Kinerja Sasaran III



Gambar 3.10 :
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran III

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran III) adalah

sebesar 100 % dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang harus diselesaikan (sesuai dengan anggaran dalam DIPA tahun 2019). Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 terdapat 10 perkara prodeo dan telah diselesaikan. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Anggaran	Diajukan	Putus
1	2	3	4	5
1	Perkara Prodeo	10	10	10
Jumlah		10	10	10

Tabel 3.23 :
Perkara prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan dari tabel tersebut, sebanyak 10 perkara mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan Agama Muara Enim di tahun 2019. Dan 10 perkara prodeo yang diajukan tersebut telah sesuai dengan jumlah anggaran dalam DIPA yang tersedia untuk volume 10 perkara prodeo.

Kemudian, dari sebanyak 10 perkara prodeo yang terdaftar tersebut, sebanyak 10 perkara prodeo pun telah diselesaikan Tahun 2019 sehingga realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut ini

$$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Enim telah menerima perkara prodeo sebanyak 10 perkara dan semuanya telah diselesaikan tahun 2019 ini.

Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh perkara prodeo yang diajukan dan telah diselesaikan dengan baik tersebut telah sesuai dengan volume jumlah perkara yang ditentukan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2019 yaitu 10 perkara.

Dibandingkan dengan perkara prodeo di tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Prodeo	5	5	5	10	10
Jumlah		5	5	5	10	10

Tabel 3.24 :
Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2015-2019

b). Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara putus yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung Pengadilan sesuai dengan anggaran DIPA tahun 2019. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 anggaran DIPA untuk menyelesaikan perkara diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan sebanyak 50

perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 50 perkara diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2019. Dimana hal ini telah sesuai dengan anggaran yang dipertanggung jawabkan dalam DIPA, yaitu untuk menyelesaikan 50 perkara sidang keliling.

No	Jenis Perkara	Anggaran DIPA	Perkara Sidang Diajukan Keliling	Sidang Keliling Putus Th. 2019
1	2	3	4	5
1	Sidang Keliling	50	50	50
Jumlah		50	50	50

Tabel 3.25 :
Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Pengadilan Agama Muara Enim harus menyelesaikan sebanyak 50 perkara di luar gedung Pengadilan, dan pada realisasinya pun sebanyak 50 perkara sidang keliling telah diselesaikan pada

Tahun 2019 sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan mencapai 100% yang didapat dari perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

Pada tahun 2019 anggaran DIPA (04) Pengadilan Agama Muara Enim dengan volume sebanyak 50 perkara dan yang dilaksanakan melalui sidang keliling sebanyak 50 perkara, diperbandingkan dengan perkara pada tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Sidang Keliling	46	77	101	126	50
Jumlah		46	77	101	126	50

Tabel 3.26 :
Perbandingan Sidang keliling yang Diselesaikan

Dari 50 perkara sidang keliling tersebut seluruhnya dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sidang keliling telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Agama Muara Enim.

c). **Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum**

Mengukur realisasi persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diajukan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

Pada tahun 2019 terdapat jumlah perkara *voluntair* identitas hukum yang diajukan sejumlah 503 perkara, dengan keadaan data sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Jumlah Voluntair Identitas Hukum Diajukan	Jumlah Voluntair Identitas Hukum Diselesaikan
1	2	3	4
1	Permohonan Voluntair Identitas Hukum	503	503
Jumlah		503	503

Tabel 3.27 :
Perkara Voluntair Identitas Hukum yang Diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, dari 503 perkara voluntair identitas hukum yang diajukan, sebanyak 503 perkara tersebut sudah diselesaikan di Tahun 2019 sehingga realisasi persentase perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{503}{503} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

d). **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Mengukur realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Posbakum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang mendapat posbakum}}{\text{Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 tidak ada pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum Pengadilan Agama Muara Enim, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu Mendapat Posbakum
1	2	3	4
1.	Layanan Posbakum	10	10
Jumlah		10	10

Tabel 3.28 :
Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum

Berdasarkan tabel di atas, dari terdapat 10 pencari keadilan golongan tertentu di tahun 2019, dan semua pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Posbakum dikarenakan Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan layanan Posbakum, sehingga realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

(Posbakum) mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.


4). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Terdapat sebuah indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan pada sasaran ini. Indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2019 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			100%	100%	100%

Tabel 3.29 :
Capaian Kinerja Sasaran IV



Gambar 3.11 :
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada sasaran strategis IV mencapai 100% dan berikut analisis capaian indikator :

Mengukur realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) adalah dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang

ditindak lanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 terdapat 972 putusan perkara yang sudah BHT dan telah ditindak lanjuti. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara BHT	Putusan Perkara Ditindak Lanjuti
1	2	3	4	5
1	Putusan Perkara	1.837	1.089	1.089
Jumlah		1.198	1.089	1.089

Tabel 3.30 :
Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 1.089 putusan perkara yang sudah BHT di tahun 2019 sudah ditindak lanjuti. Sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.089}{1.089} \times 100\% = 100\%$$

Hasil tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 yang berjumlah 100%, maka capaian pada indikator ini adalah **100%**.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2019 yang berjumlah Rp 4.380.638.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terbagi atas DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Rp 4.306.888.000,- (empat milyar tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Rp 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA (1066) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.268.388.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071) dengan alokasi anggaran Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan DIPA 04 hanya satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan alokasi anggaran Rp 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).


Program tersebut masing-masing memiliki suatu kegiatan dan komponen. Adapun perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
I DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi					
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 	4.268.388.000	4.243.780.216	99,42%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	38.500.000	37.200.000	96,62%
II DIPA 04 - Ditjen Badilag					
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	73.750.000	73.750.000	100%
Jumlah			4.380.638.000	4.354.730.216	99,41%


Tabel 3.31 :
Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dari tabel di atas persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan capaian 100%. Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA (1066) dengan capaian 99,42%. Dan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur Mahkamah Agung (1071) dengan capaian 96,62%. Sehingga Capaian realisasi anggaran tahun 2019 secara keseluruhan mencapai 99,41%. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara anggaran, realisasi dan sisa anggaran per program kerja tahun 2019 pada Pengadilan Agama Muara Enim :



Gambar 3.12 :
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1066



Gambar 3.13 :
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1071



Gambar 3.14 :
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1053

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

A. KESIMPULAN

1. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Melebihi Target
 - a. Persentase penurunan sisa perkara telah melebihi target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **103,09%**.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah melebihi target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **110,99%**.
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah melebihi target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **107,53%**.

2. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Sesuai Target
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - c. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - e. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - g. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - h. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - i. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - j. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
 - k. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) telah sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **100%**.

3. Indikator Kinerja yang Gagal Dicapai
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **96,95%**.
 - b. Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tidak sesuai target pada tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar **89,82%**.

4. Indikator Kinerja yang Tidak Dapat Dilaksanakan, yaitu **tidak ada**.

B. REKOMENDASI

Strategi yang akan ditempuh Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah :

1. Peningkatan pencapaian kinerja utama terhadap indikator yang kinerja tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan;
2. Melakukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja melalui reuiu IKU dan Renstra secara berkala;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara berjenjang setiap bulan, triwulan dan semester.
4. Memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran Tahun 2020 agar dapat menunjang dan mendorong meningkatnya persentase capaian kinerja.



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

**SK TIM PENYUSUN
LKJIP TAHUN 2019**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/96g/OT.01.2/I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 maka perlu dilakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Enim.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Enim;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKJIP) PEMERINTAH TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEDUA : Tim melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;

- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 bekerja sesuai dengan petunjuk teknisnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 3 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002


Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor W6-A5/96g/OT.01.2/1/2020 Tanggal 8 Januari 2020
Tentang Pembentukan Tim Penyusun LkjIP Tahun 2019
Pengadilan Agama Muara Enim

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. NIP. 196909301994031002	Ketua	Penanggungjawab
2	Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. NIP. 198104032007041001	Hakim	Ketua
3	Edy Syafiq, S.H. NIP. 196510261987031001	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Karbudin, S.Ag. NIP. 196911261997031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Plt. Panitera Muda Permohonan	Anggota
8	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11	Leni Pebriati, S.H.I. NIP. 198401312009042006	Panitera Pengganti	Anggota
12	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
13	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita Pengganti	Anggota



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



pamuaraenim@gmail.com



0734 - 7420107, 7420108



www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

TIM PENYUSUN REVIU IKU
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**PENETAPAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/96/OT.01.2/1/2020

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM


KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tataaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 7 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Januari 2020



Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,

Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor W6-A5/96/OT.01.2/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020
 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Muara Enim

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yg dimohonkan Kasasi \& PK lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan perkara e – Syariah di upload di website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100$	DirjenBadilag, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan}} \times 100$	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diajukan}} \times 100$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol. tertentu yang mendapat Posbakum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan Gol. tertentu}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**

DOKUMEN

**PENUNJUKAN TIM
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/1219/OT.01.2/XII/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEDUA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan *outline* yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI;

- KETIGA : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor W6-A5/1219/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019
Tentang Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Enim

**DAFTAR NAMA TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. NIP. 196909301994031002	Ketua	Penanggungjawab
2	Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. NIP. 198104032007041001	Hakim	Ketua
3	Edy Syafiq, S.H. NIP. 196510261987031001	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Karbudin, S.Ag. NIP. 196911261997031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Plt. Panitera Muda Permohonan	Anggota
8	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11	Leni Pebriati, S.H.I. NIP. 198401312009042006	Panitera Pengganti	Anggota
12	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
13	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita Pengganti	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002



REVIU PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2019

 pamuaraenim@gmail.com

 0734 - 7420107, 7420108

 www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

REVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Nomor W6-A5/96a/OT.01.1/II/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**


Nama : Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 8 Januari 2020

Pihak Kedua,

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
NIP. 195809041984031003

Pihak Pertama,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Nomor W6-A5/96a/OT.01.1/II/2020


Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	4.268.388.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	38.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp	73.750.000,-
Jumlah		Rp	4.380.638.000,-

Muara Enim, 8 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002



PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2020

 pamuaraenim@gmail.com

 0734 - 7420107, 7420108

 www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Nomor W6-A5/96b/OT.01.1/II/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 8 Januari 2020



Pihak Kedua,

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
NIP. 195809041984031003



Pihak Pertama,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002


REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Nomor W6-A5/96b/OT.01.1/II/2020

Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	4.438.856.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	25.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp	49.750.000,-
Jumlah		Rp	4.513.606.000,-

Muara Enim, 8 Januari 2020



Ketua,

Drs. H. Habib Rasydi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002



REVIU RENCANA KINERJA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2019

 pamuaraenim@gmail.com

 0734 - 7420107, 7420108

 www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**REVIU
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019**



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor W6-A5/96c/OT.01.1/II/2020

Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Muara Enim, 8 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
 NIP. 196909301994031002



REVIU RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020

 pamuaraenim@gmail.com

 0734 - 7420107, 7420108

 www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**REVIU
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020**



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor W6-A5/96d/OT.01.1/II/2020

Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Muara Enim, 8 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. Habib Rasydi Daulay, M.H.
 NIP. 196909301994031002



RENCANA KINERJA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2021

Penyusun :

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

 pamuaraenim@gmail.com

 0734 - 7420107, 7420108

 www.pa-muaraenim.go.id



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021**



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor W6-A5/96e/OT.01.1/II/2020

Pengadilan Agama Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Muara Enim, 8 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. Habib Rasydi Daulay, M.H.
 NIP. 196909301994031002



RENCANA AKSI KINERJA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2020

 pamuaraenim@gmail.com

 0734 - 7420107, 7420108

 www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2020





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka mewujudkan Visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

dengan Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TAHUN 2020**

A. SASARAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	25%	50%	75%	90%
			25%	50%	75%	93%
			25%	50%	75%	100%
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	98%	98%	98%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Mengirimkan para Hakim untuk mengikuti Diklat dan Seminar guna meningkatkan kompetensi Hakim	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi Hakim	-	-	-
2	Melakukan rapat koordinasi pimpinan se-wilayah PTA Palembang	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	-	-	-

3	Melakukan bedah berkas bersama-sama dengan para Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Pengadilan Tinggi Agama Palembang	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	-	-	-
4	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	26.000.000
5	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.338.631.000
6	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	100.800.000
7	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, dan Air Bersih	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	304.378.000
8	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	254.672.000

9	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikas	√	√	√	√	PC/Komputer untuk Panitera	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000
10	Melakukan pembelanjaan Koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	2.100.000
11	Melakukan pembelanjaan air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	

B. SASARAN II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Mengirimkan Hakim untuk mengikuti diklat sertifikasi hakim mediator	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi Hakim sebagai Mediator	-	-	-
2	Mengirimkan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti untuk mengikuti pelatihan Kejurusitaan	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	-	-	-
3	Mengirimkan Staf Operator IT untuk mengikuti pelatihan IT	√	√	√	√	Meningkatnya kompetensi SDM IT	-	-	-
4	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	26.000.000
5	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.338.631.000

6	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	100.800.000
7	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, dan Air Bersih	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	304.378.000
8	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	254.672.000
9	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunika	√	√	√	√	PC/Komputer untuk Panitia	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000
10	Melakukan pembelanjaan Koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	2.100.000
11	Melakukan pembelanjaan air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	

C. SASARAN III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Pelaksanaan layanan jasa konsultasi bantuan hukum	√	√	√	√	Pelayanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	-
2	Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan	√	√	√	√	Pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) bagi masyarakat	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	20.000.000
3	Pelaksanaan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pelayanan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	4.750.000
4	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	26.000.000

5	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.338.631.000
6	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	100.800.000
7	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, dan Air Bersih	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	304.378.000
8	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	254.672.000
9	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikas	√	√	√	√	PC/Komputer untuk Panitera	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000
10	Melakukan pembelanjaan Koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	2.100.000

11	Melakukan pembelanjaan air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
----	---	---	---	---	---	---	--	---	--

D. SASARAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Melakukan percepatan penerbitan Akta Cerai	√	√	√	√	Akta Cerai dikeluarkan dengan tepat waktu	-	-	-
2	Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tingkat Banding (PTA Palembang) terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	26.000.000

3	Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan Pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.338.631.000
4	Melakukan pembayaran hak keuangan dan fasilitas Hakim	√	√	√	√	Terbayarnya hak keuangan dan fasilitas hakim tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	100.800.000
5	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, dan Air Bersih	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	304.378.000
6	Melakukan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	1. Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman kantor 2. Terpeliharanya peralatan dan mesin 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	254.672.000
7	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√	√	√	√	PC/Komputer untuk Panitia	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000
8	Melakukan pembelanjaan Koran untuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	2.100.000

9	Melakukan pembelian air minum galon untuk Hakim dan para Pegawai serta untuk Masyarakat Pencari Keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
---	--	---	---	---	---	---	--	---	--

Muara Enim, 8 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim



(Handwritten signature in blue ink)
Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**MATRIKS
REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015-2019**



Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

- Instansi** : Pengadilan Agama Muara Enim
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung.
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	-
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,8%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94,8%	96,8%	98,8%	99,8%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	-
		Persentase penurunan sisa perkara	95%		c. Persentase penurunan sisa perkara	93%	94%	95%	96%	97%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase penurunan sisa perkara	97%	-

		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	85,8% 89% 100%		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	81,8% 85% 100%	83,8% 87% 100%	85,8% 89% 100%	87,8% 91% 100%	89,8% 93% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	89,8% 93% 100%	- - -
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	89%	90%	95%	98%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	-
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	-
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	-
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	-

3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	10.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	98,8%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	94,8%	96,8%	98,8%	99,8%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	150.000.000
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	-
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	-

Muara Enim, 3 Desember 2019

Ketua,



Drs. H.Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**

DOKUMEN

**SK TIM PENYUSUN
REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/1220/OT.01.2/XII/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 maka perlu dilakukan Penyusunan Reviu Rencana Startegis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Muara Enim.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Rencana Startegis Tahun 2015-2019 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Startegis Tahun 2015-2019 pada Pengadilan Agama Muara Enim;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEDUA : Tim melakukan Reviu Rencana Strategis sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;

- KETIGA : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 bekerja sesuai dengan petunjuk teknisnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 3 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002


Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor W6-A5/1220/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis
Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Muara Enim

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. NIP. 196909301994031002	Ketua	Penanggungjawab
2	Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. NIP. 198104032007041001	Hakim	Ketua
3	Edy Syafiq, S.H. NIP. 196510261987031001	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Karbudin, S.Ag. NIP. 196911261997031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Plt. Panitera Muda Permohonan	Anggota
8	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11	Leni Pebriati, S.H.I. NIP. 198401312009042006	Panitera Pengganti	Anggota
12	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
13	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita Pengganti	Anggota



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KELAS IB

DOKUMEN

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**



Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

- Instansi : Pengadilan Agama Muara Enim
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung.
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Nb	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,8%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum			c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum					
		1. Banding	85,8%		1. Banding	91%	91%	91,5%	91,5%	92%
		2. Kasasi.	89%		2. Kasasi.	94%	94,5%	95%	95,5%	96%
		3. PK	100%		3. PK	100%	100%	100%	100%	100%

		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	98,2%	98,4%	98,6%	98,8%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%



Muara Enim, 8 Januari 2020
Ketua,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**

DOKUMEN

**SK TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/96f/OT.01.2/1/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNRENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Startegis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Startegis Tahun 2020-2024 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Startegis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Muara Enim;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEDUA : Tim melakukan Reviu Rencana Strategis sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 bekerja sesuai dengan petunjuk teknisnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002


Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor W6-A5/96f/OT.01.2/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis
Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. NIP. 196909301994031002	Ketua	Penanggungjawab
2	Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. NIP. 198104032007041001	Hakim	Ketua
3	Edy Syafiq, S.H. NIP. 196510261987031001	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Karbudin, S.Ag. NIP. 196911261997031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Plt. Panitera Muda Permohonan	Anggota
8	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11	Leni Pebriati, S.H.I. NIP. 198401312009042006	Panitera Pengganti	Anggota
12	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
13	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita Pengganti	Anggota



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002